

KEPUTUSAN DPRD KOTA PROBOLINGGO

KEPDPRD

100.1.7/4/KPTS.DPRD KOTA/425.050/2026

REKOEENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO TENTANG LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka memenuhi amanat peraturan perundang-undangan mengenai laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah serta peraturan tata tertib internal dewan, DPRD Kota Probolinggo telah melaksanakan pembahasan mendalam secara internal melalui Panitia Khusus terhadap dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Probolinggo Tahun 2025. Berdasarkan hasil rapat paripurna penyampaian hasil kerja Panitia Khusus tersebut, dipandang perlu untuk merumuskan, menetapkan, dan menuangkan catatan, saran, masukan, serta rekomendasi strategis ke dalam suatu Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo yang ditujukan kepada Wali Kota demi perbaikan tata kelola pemerintahan ke depan.
 - Dasar hukum yang melandasi penetapan keputusan ini meliputi Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025-2029, Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 38 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Probolinggo Tahun 2025, Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 81 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Nomor 81 Tahun 2024, serta Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Probolinggo sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan DPRD Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2025.

- Materi pokok yang diatur dalam keputusan ini secara resmi menetapkan catatan-catatan penting berupa Rekomendasi DPRD Kota Probolinggo terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terperinci dalam lampiran. Secara garis besar, keputusan ini menegaskan kesimpulan dewan bahwa LKPJ Wali Kota Probolinggo Tahun 2025 secara umum telah sesuai dengan ketentuan teknis yuridis peraturan perundang-undangan. Kendati demikian, materi muatan keputusan ini memuat rangkaian evaluasi dan saran perbaikan komprehensif atas indikator makro daerah, seperti perlunya identifikasi mendalam terhadap perlambatan target pertumbuhan ekonomi, akselerasi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penanganan kantong kemiskinan ekstrem, evaluasi efektivitas bursa kerja untuk menekan angka pengangguran terbuka, penyesuaian target indikator lingkungan hidup, audit berkala ketahanan pangan daerah, hingga rekomendasi koordinasi dan klarifikasi metodologi data Indeks Gini bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Probolinggo guna memastikan akurasi data redistribusi pendapatan.

Catatan:

- Keputusan ini mulai berlaku secara resmi pada tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 20 April 2026. Kehadiran keputusan ini merupakan tindak lanjut formal kedewanan yang memperhitungkan Surat Wali Kota Probolinggo Nomor 000.7.5/150/425.001/2026 perihal Penyampaian Dokumen LKPJ tanggal 4 Maret 2026, serta rangkaian jalannya Rapat Paripurna dan Rapat Panitia Khusus yang berlangsung pada bulan Maret hingga April 2026. Di dalam keputusan ini tidak memuat klausul mengenai pembatalan atau pencabutan peraturan lain, melainkan memberikan catatan operasional strategis yang didasarkan pada target capaian Perubahan RKPD Kota Probolinggo Tahun 2025 dan keselarasan dokumen RPJMD Kota Probolinggo Periode 2025-2029. Salinan dokumen keputusan ini dilengkapi lampiran utama setebal 44 halaman yang memuat detail rumusan perbaikan indikator makro, program urusan pemerintahan, dan catatan kinerja pelayanan publik.

Deskripsi Lampiran 44 halaman.